

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya yang dapat dilakukan karena tidak adanya tanggung jawab yang dilakukan oleh pemberi Bilyet Giro Kosong dalam hal ganti rugi yaitu dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan dasar hukum Pasal 1365 KUHPerdata “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut. Terdapat hubungan hukum antara penerbit, penerima, dan bank tertarik. Dalam hubungan hukum tersebut, terdapat prestasi yang harus dilaksanakan dan mengandung hak dan kewajiban. Dari adanya kelalaian pemberi bilyet giro yang menerbitkan bilyet giro kosong, maka akan menimbulkan akibat hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Akibat hukum tersebut menuntut pemberi bilyet giro kosong untuk melaksanakan kewajibannya membayarkan ganti rugi kepada penerima bilyet giro kosong dan memberikan keadilan kepada penerima bilyet giro kosong untuk mendapatkan haknya kerugian yang didapatnya.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong dalam mendapatkan ganti rugi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Bilyet giro, Bilyet giro secara yuridis formal belum mendapat pengaturan dalam bentuk undang-undang. Bilyet Giro hanya diatur dalam Surat Edaran Direksi Bank Indonesia. Bilyet giro adalah surat perintah pemindahbukuan sejumlah dana, pemindahbukuan tersebut yang mana berfungsi sebagai pembayaran. Karena bilyet giro itu adalah alat pembayaran sehingga termasuk surat berharga, pemakaian bilyet giro sebagai alat pembayaran akan dibahas mengenai usaha seseorang dalam menunaikan kewajiban suatu pembayaran dalam transaksi

perdagangan dengan mengenai bilyet giro, dimana penerima bilyet giro tersebut menyadari bahawa saldo uang dari penerima tersebut setelah dicaikan pada Bank terkait tidak ada, dalam kaitannya dengan hukum terdapat suatu akibat hukum yang ditimbulkan oleh penerbitan bilyet giro kosong, Hukum memberikan perlindungan terhadap pemegang bilyet giro yang dirugikan Penerbit bilyet giro akan dikenakan sanksi administratif dalam peraturan nomor 18/29/PBI/2016 tentang bilyet giro mengenai daftar hitam nasional penarik bilyet giro kosong berupa pencantuman identitas pada daftar hitam nasional dan hak pakai bilyet giro dibekukan, serta diwajibkan membayar denda dan kerugian sesuai ketentuan kitab undang-undang hukum perdata.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan, adalah sebagai berikut:

1. Lemahnya peraturan mengenai penerbitan Bilyet Giro kosong menjadi salah satu faktor penyebab maraknya penerbitan Bilyet Giro kosong. Para pelaku penerbit Bilyet Giro kosong semakin leluasa menjalankan aksinya karena mereka menganggap tidak adanya akibat hukum yang timbul apabila mereka menebitkan Bilyet Giro kosong. Para penerima Bilyet Giro kosong juga cenderung enggan menguruskan kasus penipuan Bilyet Giro kosong tersebut ke pihak yang berwajib. Karena hal itu hanya akan menambah kerugian penerima Bilyet Giro kosong tersebut, oleh karena itu penegakan hukum yang tegas juga harus dilakukan untuk menindak para pelaku penyalahgunaan bilyet

giro. Dengan adanya sanksi yang keras, diharapkan dapat memberikan efek jera dan meminimalisir praktik penyalahgunaan tersebut. Pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam sistem pembayaran tidak dapat dipungkiri. Penyalahgunaan alat pembayaran seperti bilyet giro kosong tidak hanya merugikan individu atau perusahaan secara finansial, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Kerjasama antara bank, otoritas pengawas, dan pelaku bisnis sangatlah penting dalam mengatasi masalah penyalahgunaan bilyet giro kosong.

2. Dalam Upaya mengenai Ganti rugi penerima bilyet giro kosong dalam proses nya si penerima dapat mengajukan tuntutan dalam hukum pidana Pasal 378 KUHP tentang penipuan, yang menimbulkan akibat hukum dari penerbitan bilyet giro kosong bisa berupa sanksi pidana (penjara dan denda) dan sanksi administratif dari bank, Namun penerima tidak juga bisa melupakan kalau pemberi bilyet giro kosong juga dapat digugat secara Perdata ke Pengadilan dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas kerugian yang dialami.